



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

"NAMA PENGGUGAT", umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT; -/ RW; - Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", sebagai **Penggugat**;

melawan

"NAMA TERGUGAT", umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Toko ATK, bertempat tinggal di Desa "DESA TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN TERGUGAT", sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/02/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa "DESA PENGGUGAT" selama 1 minggu, kemudian pindah ke Morotai dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa "DESA TERGUGAT" selama 2 minggu kemudian kembali lagi ke Desa "DESA PENGGUGAT" dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama: "ANAK PT", umur 2 tahun 2 bulan, Sat ini anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a) Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, kasar, egois;
 - b) Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang;
 - c) Tergugat berulang kali mencacimaki Penggugat dan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas;
 - d) Sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat kurang lebih 2 tahun lamanya;
 - e) Tergugat berulang kali mengeluarkan kata kata untuk menceraikan Penggugat;

Halaman 2 / 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.MORTB



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2020 disebabkan karena Tergugat menelpon Penggugat dan meminta uang kerugian Pernikahan sebesar 30 juta di kembalikan dan Tergugat mencacimaki Penggugat lewat *Hand Phone*;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di "DESA PENGGUGAT" di (rumah orang tua Penggugat) sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa "DESA TERGUGAT" (rumah orang tua Tergugat) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa oleh karena anak anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut akan memerlukan kasih sayang dari seorang ibu sehingga perlu di tetapkan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat dan Penggugat sangat khawatir jika anak ikut Tergugat akan dilantarkan sebagaimana yang terjadi sekarang dalam hal pendidikan dan makanan
9. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat berketapan hati untuk menceraikan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT”, Perempuan lahir 05 Januari 2018 di “DESA TERGUGAT” dan berumur 2 tahun 2 bulan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidi:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX0002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT” tanggal 19 September 2018. Bukti tersebut bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/02/XII/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan “KECAMATAN PENGGUGAT” Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT”, tanggal 14 Desember 2017. Bukti tersebut bermeterai

Halaman 4 / 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" lalu di Desa "DESA TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT" selama dua Minggu dan terakhir di rumah orangtua Penggugat di "DESA PENGGUGAT";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama "ANAK PT" , umur 2 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menyapa orangtua Penggugat;



- Bahwa saat bertengkar, Tergugat sering mencaci Penggugat dengan kata-kata “cukai Mai”;
- Bahwa saksi membaca SMS Tergugat yang mengatakan antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa “DESA PENGGUGAT” Kecamatan “KECAMATAN PENGGUGAT” sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa “DESA TERGUGAT” Kecamatan “KECAMATAN TERGUGAT” Kabupaten “KABUPATEN TERGUGAT” dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat meminta kembali uang perkawinan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan tumbuh dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang bisa merawat dan mendidik anaknya dengan baik;

Saksi kedua, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru honorer RA Al Karimah “DESA PENGGUGAT”, bertempat tinggal di Desa “DESA PENGGUGAT” Kecamatan “KECAMATAN PENGGUGAT” Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT”, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Desa "DESA TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN TERGUGAT" selama dua Minggu dan terakhir kembali di rumah orangtua Penggugat di "DESA PENGGUGAT";
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama "ANAK PT" , umur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat karena tidak mau menyapanya;
- Bahwa Tergugat sering mencaci Penggugat dengan kata-kata "cukai Mai" bila bertengkar;
- Bahwa Tergugat mengirim SMS pada Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa "DESA TERGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN TERGUGAT" dan sejak itu tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan tumbuh dengan baik karena Penggugat adalah ibu yang baik yang bisa merawat dan mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa Tergugat meminta kembali biaya perkawinan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Halaman 8 / 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, keduanya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama "ANAK PT" , umur 2 tahun;

2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;

Halaman 9 / 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 11 bulan yang lalu dan selama itu tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya;

4.

Bahwa Penggugat telah nasehati agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama "ANAK PT" , umur 2 tahun;

2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 11 bulan yang lalu dan selama itu tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya;

4.

Bahwa Penggugat telah nasehati agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,*

Halaman 11 / 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرقة اذاي ادعت اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجزى
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (“NAMA TERGUGAT”) kepada Penggugat (“NAMA PENGGUGAT”);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi, “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sehingga gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat diterima untuk dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat bernama “ANAK PT” , umur 2

Halaman 12 / 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang *belum mumazziz* berada dalam pemeliharaan Penggugat. Sementara itu tidak terdapat mudharat bagi anak tersebut selama dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu tidak terdapat halangan bagi Penggugat untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqih Sunnah halaman 342 yang berbunyi: "*Syarat-syarat berhak atas pemeliharaan anak : Sehat akal, dewasa, punya kemampuan mendidik, amanah dan berakhlak baik, Islam, selama ibu belum kawin dan merdeka*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama "ANAK PT" , umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat bernama "ANAK PT" , umur 2 tahun apabila dikehendaki Tergugat dengan ketentuan yang disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara'

Halaman 13 / 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "ANAK PT" , lahir di Momojio, 5 Januari 2018;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.806.000,- (*satu juta delapan ratus enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Riana Ekawati, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S. HI. dan Abdul Jaris Daud, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Mariani Saimima, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Saiin Ngalim, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Jaris Daud, SH.

Ketua Majelis,

ttd

Riana Ekawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani Saimima, SH.

Halaman 14 / 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.700.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.806.000,-

(satu juta delapan ratus enam ribu rupiah)

Tobelo, 13 April 2020

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Morotai

Dra. Gamaria Dodungo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)